

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 212 K/70/MEM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 52 K/70/MEM/2020 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persetujuan atas kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Inspektur Ketenagalistrikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/985/M.SM.04.00/2020 tanggal 24 September 2020 hal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Inspektur Ketenagalistrikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 52 K/70/MEM/2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

Pasal I

Mengubah Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 24 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 212 K/70/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 52 K/70/MEM/2020
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
8.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
9.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
10.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
11.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
12.	Analisis Kepegawaian Mahir	7
13.	Analisis Kepegawaian Terampil	6
14.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
15.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
16.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
17.	Apoteker Ahli Pertama	8
18.	Arsiparis Ahli Utama	13
19.	Arsiparis Ahli Madya	11
20.	Arsiparis Ahli Muda	9
21.	Arsiparis Ahli Pertama	8
22.	Arsiparis Penyelia	8
23.	Arsiparis Mahir	7
24.	Arsiparis Terampil	6
25.	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
26.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
27.	Auditor Ahli Utama	13
28.	Auditor Ahli Madya	11
29.	Auditor Ahli Muda	9
30.	Auditor Ahli Pertama	8
31.	Bidan Penyelia	8
32.	Dokter Ahli Madya	11
33.	Dokter Ahli Muda	10
34.	Dokter Ahli Pertama	9
35.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
36.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
37.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
38.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
39.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
40.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
41.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
42.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama	13
43.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
44.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
45.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
46.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
47.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
48.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
49.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
50.	Instruktur Ahli Madya	11
51.	Instruktur Ahli Muda	9
52.	Instruktur Ahli Pertama	8
53.	Instruktur Penyelia	8
54.	Instruktur Mahir	7
55.	Instruktur Terampil	6
56.	Guru Besar	15
57.	Lektor Kepala	13
58.	Lektor	11
59.	Asisten Ahli	9
60.	Pamong Budaya Pertama	8
61.	Peneliti Ahli Utama	13
62.	Peneliti Ahli Madya	11
63.	Peneliti Ahli Muda	9
64.	Peneliti Ahli Pertama	8
65.	Penerjemah Ahli Madya	11
66.	Penerjemah Ahli Muda	9
67.	Penerjemah Ahli Pertama	8
68.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
69.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
70.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
71.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
72.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
73.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
74.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
75.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
76.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
77.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
78.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
79.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
80.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
81.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
82.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
83.	Perawat Gigi Mahir	7
84.	Perawat Gigi Terampil	6
85.	Perawat Ahli Pertama	8
86.	Perawat Penyelia	8
87.	Perawat Mahir	7
88.	Perawat Terampil	6
89.	Perekayasa Ahli Utama	13
90.	Perekayasa Ahli Madya	11
91.	Perekayasa Ahli Muda	9
92.	Perekayasa Ahli Pertama	8
93.	Perencana Ahli Utama	13
94.	Perencana Ahli Madya	11
95.	Perencana Ahli Muda	9
96.	Perencana Ahli Pertama	8
97.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
98.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
99.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
100.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
101.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
102.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
103.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
104.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
105.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
106.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
107.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
108.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
109.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
110.	Pranata Komputer Penyelia	8
111.	Pranata Komputer Mahir	7
112.	Pranata Komputer Terampil	6
113.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
114.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
115.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
116.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
117.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
118.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
119.	Pustakawan Ahli Madya	11
120.	Pustakawan Ahli Muda	9
121.	Pustakawan Ahli Pertama	8
122.	Pustakawan Penyelia	8
123.	Pustakawan Mahir	7
124.	Pustakawan Terampil	6
125.	Statistisi Ahli Madya	11
126.	Statistisi Ahli Muda	9

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
127.	Statistisi Ahli Pertama	8
128.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	11
129.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	9
130.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
131.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
132.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
133.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
134.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
135.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
136.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
137.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
138.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
139.	Widyaiswara Ahli Utama	13
140.	Widyaiswara Ahli Madya	11
141.	Widyaiswara Ahli Muda	9
142.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE